



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 01/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON ASLI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan calon mempelai;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat beserta saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 05 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 05 Januari 2015 dengan Register perkara Nomor: 01/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn. yang pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON ASLI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  1. ANAK 1 PEMOHON , Umur 17,7 tahun;

**Hal. 1 dari 10 hal Putusan 01/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK 2 PEMOHON , Umur 15,6 tahun;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK 1 PEMOHON , umur 17,7 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontraktor, tempat kediaman di Kabupaten Madiun tersebut dengan calon CALON ISTRI ANAK 1 PEMOHON yang bernama CALON ISTRI ANAK 1 PEMOHON , umur 18,2 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Kosmetik, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun;
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK 1 PEMOHON tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan CALON ISTRI ANAK 1 PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri anak Pemohon dan CALON ISTRI ANAK 1 PEMOHON jika tidak segera di nikahkan, karena calon istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
7. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan CALON ISTRI ANAK 1 PEMOHON ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: KK.15.34.01/PW.01/546/2014 tanggal 31 Desember 2014 dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan CALON ISTRI ANAK 1 PEMOHON ;

**Hal. 2 dari 10 hal Putusan 01/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama ANAK 1 PEMOHON bin PEMOHON ASLI untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK 1 PEMOHON ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasehat secara cukup agar Pemohon bersabar dengan menunda rencana pernikahan hingga anak yang bernama ANAK 1 PEMOHON mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan juga telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada intinya membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, demikian juga calon mempelai laki-laki bersama keluarga telah meminang calon mempelai perempuan kemudian orang tua calon mempelai perempuan menerima pinangan tersebut serta calon mempelai laki-laki siap menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang akan dibangun bersama mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON ASLI, Nomor: 3519092107660002, tanggal 12 September 2012, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir

**Hal. 3 dari 10 hal Putusan 01/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON ASLI dan ISTRI PEMOHON ASLI Nomor: 13/13/IV/1997 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah tanggal 01 April 1997, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.2);
  3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON ASLI, Nomor: 351909.101005.00521, tanggal 19 Januari 2011, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.3);
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama ANAK 1 PEMOHON Nomor: 3528/IST/1999, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, tanggal 21 Juli 1999, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.4);
  5. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan pernikahan atas nama: ANAK 1 PEMOHON Nomor: Kk.15.34.01/Pw.01/545/2014, tanggal 30 Desember 2014 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun (P.5);
  6. Asli Surat Penolakan pernikahan atas nama: ANAK 1 PEMOHON Nomor: Kk.15.34.01/Pw.01/546/2014, tanggal 31 Desember 2014 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun (P.6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta yang berupa foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, saksi-saksi tersebut bernama:

**Hal. 4 dari 10 hal Putusan 01/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 PEMOHON , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;
  - bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon juga dengan calon mempelai, ia adalah saudara sepupu Pemohon;
  - bahwa, saksi mengetahui anak dari Pemohon (PEMOHON ASLI) nama ANAK 1 PEMOHON akan menikah dengan CALON ISTRI ANAK 1 PEMOHON ;
  - bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon tersebut berusia 17 tahun 7 bulan;
  - bahwa, kedua calon mempelai tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan lebih kurang 2,4 tahun serta bermaksud akan melangsungkan pernikahan;
  - bahwa, calon mempelai pria (ANAK 1 PEMOHON) berstatus jejaka serta ia sudah meminang calon mempelai wanita (CALON ISTRI ANAK 1 PEMOHON) yang berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga keluarga kedua belah pihak menyetujui;
  - bahwa, menurut saksi apabila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum agama karena calon istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
  - bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama ANAK 1 PEMOHON telah bekerja sebagai karyawan kontraktor dengan penghasilan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - bahwa, pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon mempelai sampai bisa mandiri;
  - bahwa, antara ANAK 1 PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK 1 PEMOHON sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah, sesusuan ataupun halangan syara' yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;
2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa Grobogan, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

**Hal. 5 dari 10 hal Putusan 01/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon juga dengan calon mempelai;
- bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa, saksi mengetahui anak dari Pemohon nama ANAK 1 PEMOHON akan menikah dengan CALON ISTRI ANAK 1 PEMOHON ;
- bahwa, anak Pemohon tersebut baru berusia 17 tahun 7 bulan;
- bahwa, kedua calon mempelai tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan lebih kurang 2,4 tahun serta bermaksud akan melangsungkan pernikahan;
- bahwa, calon mempelai pria (ANAK 1 PEMOHON) berstatus jelek serta ia sudah meminang calon mempelai wanita (CALON ISTRI ANAK 1 PEMOHON) yang berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain begitu juga keluarga kedua belah pihak menyetujui;
- bahwa, menurut saksi apabila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum agama;
- bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama ANAK 1 PEMOHON telah bekerja sebagai karyawan kontraktor;
- bahwa, pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon mempelai sampai bisa mandiri;
- bahwa, antara ANAK 1 PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK 1 PEMOHON sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah, sesusuan ataupun halangan syara' yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon menerima dan tidak memberikan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu yang cukup Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut di atas;

**Hal. 6 dari 10 hal Putusan 01/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum berupa perkawinan yang dimohonkan Dispensasi, akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Pemohon bertempat tinggal di RT.020 RW.006 Desa Metesih Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun sebagaimana bukti P.1 dan P.3 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Foto kopi Kartu Keluarga, yang dalam hal ini berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada ANAK 1 PEMOHON yang masih di bawah umur untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK 1 PEMOHON sebagaimana bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa Foto Kartu Keluarga, Foto kopi Akta Kelahiran, Surat Pemberitahuan Kekurangan persyaratan Menikah, Surat Penolakan pernikahan, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon nama ANAK 1 PEMOHON masih berusia 17 tahun 7 bulan;

**Hal. 7 dari 10 hal Putusan 01/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, kedua calon mempelai pada saat ini telah menjalin hubungan sedemikian rupa sehingga sulit untuk dipisahkan;
- bahwa, antara kedua calon mempelai tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan perkawinan;
- bahwa, kedua calon mempelai berstatus jejaka dan gadis serta telah dilakukan proses peminangan yang disetujui oleh kedua keluarga calon mempelai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan P.5 berupa Surat Pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan menikah, P.6 berupa Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan serta bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai pria yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana uraian pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, in casu ANAK 1 PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK 1 PEMOHON telah terjalin hubungan sedemikian rupa eratnya, sehingga apabila tidak segera di nikahkan akan terjerembab ke dalam dosa yang berkepanjangan, maka dengan bersandar pada kaidah fikhiyah yang artinya “ .... *Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pencapaian nilai-nilai maslahat...*” Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya kepada ANAK 1 PEMOHON bin PEMOHON ASLI akan diberi dispensasi dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

**Hal. 8 dari 10 hal Putusan 01/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta bersandar pada fakta hukum, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama ANAK 1 PEMOHON dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK 1 PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK 1 PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1436 H oleh kami Drs. H. Amam Fakhur, SH., MH. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Azizah dan Drs. Suwarto, MH. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Harunurrasyid. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Hal. 9 dari 10 hal Putusan 01/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

**Drs. H. AMAM FAKHRUR, SH, MH.**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. SITI AZIZAH**

**Drs. SUWARTO, MH**

Panitera Pengganti

**Drs. HARUNURRASYID**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 166.000,-

**Hal. 10 dari 10 hal Putusan 01/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)